BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan hukuman terhadap putusan Nomor 06/JN/2017/MS.Lgs dan terhadap pertimbangan hakim putusan Nomor 014/JN/2016/MS-Lgs pertimbangan hakim tersebut dapat kita lihat bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih lemah dalam hal pengaturan kasus tindak pidana pelecehan seksual, maka dari itu terhadap tindak pidana kasus pelecehan seksual terhadap anak harus di atur khusus dan dapat melindungi anak sebagai korban terhadap pelaku pelecehan seksual.
2. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.
3. Hambatan dan upaya yaitu dari hambatannya Kurangnya Pengawasan dari Orang Tua, Masih Lemahnya Penindakan Hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan Sosialisasi terhadap tingginya angka kasus pelecehan seksual terhadap anak. Adapun Upayanya yaitu

Pemahaman Agama, Pengawasan dari orang tua dan Penegakan hukum yang efektif

B. Saran

1. Dalam memutuskan perkara seorang hakim harus melihat anak sebagai korban dari kejahatan tindak pidana seksual yang mengalami trauma dan spikis yang mendalam yang akan terbawa sampai ia dewasa.
2. Kepada orang tua harus mengawasi ketat anak-anaknya baik itu dalam pergaulan maupun di rumah dengan memberikan nasehat-nasehat yang baik agar terhindar dari pelaku tindak pidana seksual yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Kepada Pemerintah Kota Langsa agar dalam hal ini dapat mensosialisasikan kejahatan-kejahatan yang timbul yang korbannya mengarah kepada anak-anak dan dapat melindungi anak sebagai generasi bangsa.